

Tanggung Jawab Pemerintah Memberikan Pelayanan Kesehatan Terhadap Masyarakat Dalam Mengatasi Pandemic Covid-19 Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Rifqi Devi Lawra¹⁾, Adriyanti²⁾

Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok

Email:¹rifqilawra@yahoo.com , ²adriyanti.ummy@gmail.com

ABSTRACT

Health is one of the basic human needs besides clothing, food and shelter. Healthy humans will be able to carry out all activities that are useful for their lives and vice versa sick humans cannot carry out daily activities properly. To realize a healthy human being is not only a personal responsibility but more broadly the responsibility of the state to its citizens. The government as the holder of executive power in charge of administering the government to achieve the country's goals must quickly respond to what is happening and developing in the community. In 2020 the world was hit by an outbreak of a disease caused by a virus called Corona Virus Disease which was later known as COVID-19. To provide health protection to the public, the government has issued a statutory regulation, namely Law Number 36 of 2009 concerning Health. In this law has been regulated about the government's responsibility in providing health protection as stated in Article 14 to Article 20 of Law No. 36 of 2009 concerning Health. Management of Government Responsibilities in Providing Health Services to the Community in Overcoming the COVID-19 Pandemic Based on Law No. 36 of 2009 concerning Health includes planning, organizing, mobilizing and supervising

Keywords: *Responsibility, Health Services, Covid-19*

ABSTRAK

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia selain sandang, pangan dan papan. Manusia yang sehat akan mampu melakukan segala aktifitas yang berguna bagi kehidupannya dan sebaliknya manusia yang sakit tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik. Untuk mewujudkan manusia yang sehat tidak hanya merupakan tanggung jawab pribadi tapi lebih luas lagi merupakan tanggung jawab negara terhadap warga negaranya. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan untuk mencapai tujuan negara harus dengan cepat menanggapi apa yang terjadi dan berkembang ditengah masyarakat. Tahun 2020 dunia dilanda suatu wabah penyakit yang disebabkan oleh virus yang bernama Corona Virus Disease yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan COVID-19. Untuk memberikan perlindungan kesehatan terhadap masyarakat, pemerintah telah mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam UU ini telah diatur tentang tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan kesehatan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 14 sampai dengan Pasal 20 UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pengelolaan Tanggung Jawab Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan terhadap Masyarakat dalam Mengatasi Pandemic COVID-19 Berdasarkan UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan

Kata Kunci : *Tanggung Jawab, Pelayanan Kesehatan, Covid-19*

I. PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia selain sandang, pangan dan papan. Manusia yang sehat akan mampu melakukan segala aktifitas yang berguna bagi kehidupannya dan sebaliknya manusia yang sakit tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik. Untuk mewujudkan manusia yang sehat tidak hanya merupakan tanggung jawab pribadi tapi lebih luas lagi merupakan tanggung jawab negara terhadap warga negaranya. Hal ini sudah diamanatkan negara sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945 : “ setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan untuk mencapai tujuan negara harus dengan cepat menanggapi apa yang terjadi dan berkembang ditengah masyarakat. Tahun 2020 dunia dilanda suatu wabah penyakit yang disebabkan oleh virus yang bernama Corona Virus Disease yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan COVID-19. Virus tersebut berasal dari Provinsi Wuihan di China. Penyebaran virus ini sangat cepat ke seluruh negara di dunia sehingga WHO menyatakan wabah kali ini sebagai suatu pandemic. Di Indonesia wabah ini pertama kali ditemukan di awal bulan Maret 2020. Menurut data yang diperoleh dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sampai dengan tanggal 23 April 2021 terdapat kasus positif sebanyak 1.632.248, dinyatakan sembuh 1.487.369 kasus dan meninggal dunia sebanyak 44.346 kasus (Satgas Covid : 23 Apr 2021). Data ini bisa saja bertambah hari demi hari selama masyarakat bahkan pemerintah mengabaikan penyebaran virus ini.

Untuk memberikan perlindungan kesehatan terhadap masyarakat, pemerintah telah mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam UU ini telah diatur tentang tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan kesehatan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 14 sampai dengan Pasal 20 UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Untuk melaksanakan tanggung jawab ini pemerintah harus melakukan suatu upaya kesehatan sehingga tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945 dapat tercapai.

Untuk mewujudkan hal tujuan tersebut, diperlukan suatu kegiatan yang terpadu antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi dan mengatasi Pandemic COVID19 ini. Namun pada kenyataannya apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam hal penyebaran COVID 19 belum bisa mencegah berkurangnya penyebaran virus tersebut. Hal ini tentu memerlukan suatu usaha yang sungguh-sungguh dari pemerintah sebagai wujud pertanggungjawabannya dalam memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana yang sudah diamanatkan dalam UU.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu :

1. Bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dalam mengatasi Pandemic COVID-19 berdasarkan UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan?
2. Bagaimana pengelolaan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dalam mengatasi Pandemic COVID-19 berdasarkan UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan?

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Tanggung jawab pemerintah memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dalam mengatasi Pandemic Covid-19 berdasarkan UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Pengelolaan Tanggung jawab pemerintah memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dalam mengatasi Pandemic Covid-19 berdasarkan UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*). Penelitian hukum normatif adalah hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*). Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Sebagaimana diketahui bahwa pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi, dalam hal ini Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan penelitian kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Data sekunder ini dibedakan atas :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum nasional yang diurut berdasarkan hierarkhi, mulai dari Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang, peraturan Pemerintah dan aturan lain dibawah Undang-undang.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal, artikel dan lain sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif normatif. Analisis kualitatif merupakan penjabaran data berupa kata-kata sehingga dapat didapat penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Pemerintah Memberikan Pelayanan Kesehatan Terhadap Masyarakat Dalam Mengatasi Pandemic Covid-19 Berdasarkan Undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Corona Virus Disease-19 (COVID-19) adalah pandemi dunia yang penyebarannya sangat masif. Di Indonesia total kasus Covid-19 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021 adalah sebanyak 4.243.835 sejak pertama terkonfirmasi pada 2 Maret 2020 yang lalu. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah dalam mengatasi penyebaran virus ini, seperti pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang kemudian dilanjutkan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), mempercepat pembentukan kekebalan kelompok (*Herd Immunity*), mengawasi laju penyebaran virus Corona, percepatan vaksinasi COVID-19, penerapan 3T (*testing, trecking dan treatment*) dan menyusun rencana ketahanan kesehatan jangka panjang.

Pertanggungjawaban pemerintah dalam kaitannya dengan hukum administrasi yaitu tanggung jawab pemerintah dengan warga negaranya yang berdasarkan atas segala ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perspektif hukum publik kebijakan

pemerintah digunakan dan dituangkan kedalam beberapa instrument hukum yang disebut dengan kebijakan. Hubungan hukum ini dikatakan bersifat intern yang artinya adanya hubungan hukum antara negara dan warga negaranya.

Tugas pemerintah adalah melayani masyarakat dan dalam hal ini adalah dengan memberikan atau mendahulukan kepentingan publik, mempermudah segala urusan publik dan memberikan kepuasan terhadap pelayanan publik. Sedangkan tugas pemerintah dalam mengatur masyarakat lebih menitikberatkan pada posisi dan jabatan birokrasi. Fungsi dari pemerintah adalah fungsi primer dimana pemerintah berfungsi sebagai pelayanan, provider dalam pelayanan baik yang bersifat privat dan yang bersifat publik, pemerintah juga mempunyai fungsi sekunder yaitu sebagai pemberdayaan, penyelenggaraan pembangunan dalam proses pemberdayaan. Fungsi pemerintah dalam hukum publik adalah sebagai pembuat peraturan dan pelaksana peraturan agar memihak bagi masyarakat luas, tanpa adanya salah satu kepentingan yang diutamakan di dalamnya.

Pemerintah memiliki kewajiban dalam upaya pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi masyarakat tersebut dapat digolongkan menjadi 3 yaitu, *to respect* atau menghormati, *to protect* atau melindungi dan *to fulfill* atau memenuhi. *To respect* atau menghormati dalam konteks ini adalah tindakan apa yang tidak akan dilakukan atau apa yang akan dihindari. Negara harus menahan diri dalam melaksanakan tindakan-tindakan yang berpotensi akan merugikan warga negara antara lain menghindari kebijakan terhadap limitasi atas pelayanan kesehatan dan tidak merahasiakan segala informasi kesehatan yang penting. Mempertimbangkan dampak hak atas kesehatan bagi masyarakat sebelum

menyetujui komitmen Internasional. *To protect* atau melindungi merupakan upaya atau tindakan untuk mencegah pelaku dari negara luar untuk melakukan diskriminasi yang mengakibatkan terhambatnya akses kesehatan di dalam negeri. Pemerintah memberikan kebijakan berupa peraturan untuk melindungi dan menikmati fasilitas kesehatan yang adil dan memberikan keuntungan bagi warga negaranya. *To Fulfill* atau memenuhi merupakan kewajiban pemerintah terhadap pemenuhan secara progresif di bidang kesehatan dan alokasi dari sumber daya serta obligasi dengan tujuan untuk pemenuhan hak – hak masyarakat dalam bidang kesehatan dan negara juga memfasilitasi fasilitas kesehatan bagi masyarakat. Implementasi dari ketiga kebijakan pemerintah di atas dapat dilaksanakan dengan dikeluarkan kebijakan – kebijakan berupa peraturan di bidang kesehatan serta anggaran untuk memfasilitasi sarana kesehatan itu sendiri. (Ni Komang Rosi Triana Ayu Nuratih dkk, 2021 : 248).

Tanggung jawab pemerintah dalam upaya kesehatan diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 20 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi :

Pasal 14 :

- (1) Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.
- (2) Tanggung jawab pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikhususkan pada pelayanan public.

Pasal 15 : Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun social bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Pasal 16 : Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Pasal 17 : Pemerintah bertanggung jawab atas kesediaan akses terhadap informasi, edukasi dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Pasal 18 : Pemerintah bertanggung jawab memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan.

Pasal 19 : Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien dan terjangkau.

Pasal 20 :

- (1) Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui system jaminan social nasional bagi upaya kesehatan perorangan.
- (2) Pelaksanaan system jaminan social sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 20 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bentuk tanggung jawab pemerintah memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dalam mengatasi Pandemic Covid-19 berupa :

1. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Pasal 14).
2. Diterbitkannya Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/202/2020 Tahun

2020 tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri Dalam Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) (Pasal 15).

3. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) (Pasal 16).
4. Dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 baik di pusat maupun di daerah yang merupakan garda terdepan dalam memberikan informasi dan pelayanan baik di pusat maupun di daerah (Pasal 17).
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) (Pasal 18).
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Pasal 19)
7. UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan Kesehatan (Pasal 20).

B. Pengelolaan Tanggung Jawab Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan terhadap Masyarakat dalam Mengatasi Pandemic COVID-19 Berdasarkan UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Menurut KBBI, salah satu arti dari pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Menurut George R Terry pengelolaan yang baik meliputi :

1. Perencanaan (*Planning*) yaitu pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian

- membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.
2. Pengorganisasian (*Organizing*) yaitu kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
 3. Penggerakan (*Actuating*) yaitu semua anggota daripada kelompok agar bisa bekerja secara sadar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.
 4. Pengawasan (*Controlling*) yaitu proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan agar dapat berjalan menurut rencana.

Berdasarkan hal tersebut maka pengelolaan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dalam mengatasi Pandemic COVID-19 Berdasarkan UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dapat diketahui dari :

1. Perencanaan :

Untuk mengantisipasi perkembangan Covid-19 di Indonesia, pemerintah telah menyusun dan menetapkan langkah-langkah strategis yaitu :

- a. Mengeluarkan berbagai peraturan baik Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Pemerintah Kabupaten / Kota tentang Penyebaran Covid-19.
- b. Menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSPB), Social Distance, Menetapkan langkah 5M, *Physical Distancing* dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

c. Pemberian vaksin kepada seluruh masyarakat sehingga era normal akan terwujud sebagaimana yang diharapkan pada tahun 2022.

2. Pengorganisasian :

Untuk melaksanakan berbagai peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan, diperlukan kerjasama yang baik diantara semua pihak. Kerjasama tersebut tidak hanya dimonopoli oleh pemerintah namun juga dari pihak swasta dan masyarakat itu sendiri.

3. Penggerakan :

Semua elemen masyarakat berperan aktif dalam melaksanakan dan menyukseskan program pemerintah dalam mengurangi penyebaran virus ini. Pelaksanaan PSBB di awal tahun 2020 dan salah satu program pemerintah yang harus dilaksanakan secara menyeluruh bagi warga masyarakat adalah pemberian vaksin Covid-19. Dasar hukum dari pemberian vaksin ini adalah :

- a. UU No 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
- b. UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- c. UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

Dengan pemberian vaksin ini diharapkan akan terbentuknya kekebalan kelompok (*Herd Immunity*), sehingga penyebaran virus tersebut dapat diminimalisir.

4. Pengawasan :

Setelah dilakukannya perencanaan dalam menentukan langkah-langkah yang harus diambil untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dalam menghadapi Covid-19, pengorganisasian tentang hal-hal yang harus dilaksanakan, yang dilanjutkan dengan implementasinya maka hal terakhir yang penting harus dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan pengawasan. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut. Pengawasan melibatkan semua peran aktif masyarakat. Pemerintah Daerah dimintakan laporannya tentang pelaksanaan vaksin di daerah masing-masing, baik pemberian vaksin yang

dilakukan oleh pemerintah, swasta maupun swadaya masyarakat sendiri.

IV. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai pisau analisisnya diketahui bahwa :

- a. Tanggung Jawab Pemerintah Memberikan Pelayanan Kesehatan Terhadap Masyarakat Dalam Mengatasi Pandemic Covid-19 Berdasarkan Undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 14 – 20 dengan dikeluarkannya berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Covid-19.
- b. Pengelolaan Tanggung Jawab Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan terhadap Masyarakat dalam Mengatasi Pandemic COVID-19 Berdasarkan UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan.

Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Penanggulangan Covid-19 dalam Rangka Pelayanan Medis di Rumah Sakit. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(2), 248-253.
<https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3317.248-253>

5. Amirullah. (2015). **Pengantar Manajemen, Fungsi-Proses-Pengendalian.** Jakarta : Mitra Wacana Media.

DAFTAR PUSTAKA

1. Soekidjo Notoatmodjo. (2010). **Etika dan Hukum Kesehatan.** Jakarta : Penerbit Rineka Cipta.
2. Adityo Susilo dkk. (2020). **Coronavirus Disease 2019 : Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7 (1), 45-67.** Jakarta. Official Journal of Department of Internal Medicine UI.
3. Peter Mahmud Marzuki. (2005). **Penelitian Hukum.** Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
4. Nuratih, N. K. R. T. A., Wijaya, I. K. K. A., & Widiati, I. A. P. (2021).